



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA TRANSPOR TENAGA KESEHATAN
DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA/KELURAHAN
DAN DI POSYANDU SE KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan menyeluruh sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas dan jaringannya serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, perlu adanya pengaturan atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Transpor Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan dan di Posyandu Se Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR BIAYA TRANSPOR TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA/KELURAHAN DAN DI POSYANDU SE KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adaah Dinas Kesehatan kabupaten luwu.
2. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada puskesmas, puskesmas keliling, pustu, polindes dan poskesdes.
3. Puskesmas dan Jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah puskesmas dan membawahi beberapa desa.
5. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
6. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ditingkat desa yang memiliki kunjungan rawat tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
7. Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.

8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan standar biaya transpor Tenaga Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di Desa/Kelurahan dan di Posyandu se Kabupaten Luwu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan standar biaya transpor Tenaga Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan di Desa/Kelurahan dan di Posyandu se Kabupaten Luwu.

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 3

- (1) Jaminan Kesehatan Nasional memberikan jaminan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan serta dalam memenuhi kebutuhan yang berlaku secara nasional.
- (2) Bantuan Operasional Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota.

BAB IV SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

- (1) Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran Peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat serta biaya Jaminan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Non Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
- (2) Biaya Bantuan Operasional Kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan. Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Dana non kapitasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening PPK Tingkat Pertama setelah berkas non kapitasi diterima lengkap dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dana non kapitasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Rekening PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah dan dana non kapitasi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dana non kapitasi yang ada pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Besaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan kesepakatan bersama BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama wilayah Sulawesi Selatan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan serta mengikuti pencapaian hasil Kapitasi berbasis Komitmen.

Pasal 6

- (1) Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Rekening PPK Tingkat Pertama.
- (4) Dana pasien umum yang menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama disetor ke Kas Daerah setelah melakukan pelayanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Klaim jasa pelayanan Pasien Umum dapat dicairkan sesuai prosedur keuangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya.

- (2) Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggaraan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - b. penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya baik di Dalam Gedung maupun Luar Gedung;
 - c. penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas;
 - d. penyediaan Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat berbasis Tim yang ditempatkan di Puskesmas, terutama mendukung kegiatan inovasi UKM esensial;
 - e. penyelenggaraan kegiatan pemicuan untuk mewujudkan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terutama untuk daerah lokus Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - f. penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting.
 - g. penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung intervensi perubahan perilaku program prioritas.
 - h. operasional kegiatan *outbreak respond*/Kejadian Luar Biasa dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional.

BAB V
STANDAR BIAYA TRANSPOR TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

No.	Puskesmas	Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa	Biaya Transpor (Rp)	Posyandu	Biaya Transpor (Rp)
1	Larompong Selatan	Batulappa	50.000	Sejahtera	50.000
				Serbaguna	70.000
		Bonepute	50.000	Dermaga	50.000
				Sejahtera	50.000
				Ponnori Pantai I	50.000
				Bunga Cengkeh	50.000
		Temboe	45.000	Pantai Indah	45.000
				Temanmangingi	45.000
				Beringin Jaya	45.000
		Salusana	75.000	Kasi Ibu 2	80.000
				Kasi Ibu 1	75.000
				Sipatuo 1	75.000
				Sipatuo 2	75.000
		La'loa	85.000	Bulucengge	85.000
				Nusa Jaya	85.000
				Melati	85.000
		Gandang Batu	180.000	Sayang Anak	180.000
		Dadeko	40.000	Bunga Matahari	40.000
				Anggrek	40.000

		Malewong	150.000	Harapan Kita	150.000
				Palakka	200.000
		Babang	50.000	Harapan Bangsa	50.000
				Tunas Muda	50.000
				Bunga Cengkeh	50.000
		Sampano	20.000	Saroja	20.000
				Batari	60.000
				Mawar	20.000
2	Larompong	Lumaring	50.000	Mappemelo	50.000
				Mappideceng	50.000
		Buntu Matabing	50.000	Dahlia	50.000
		Bukit Sutra	180.000	Bukit Sutra	150.000
				Banyu Urip	180.000
		Buntu Pasik	160.000	Mawar	160.000
		Bilante	55.000	Kamboja	55.000
		Riwang	50.000	Seruni	50.000
		Rante Belu	50.000	Teratai	50.000
				Flamboyan	50.000
		Komba	50.000	Mekar	50.000
				Rambatikala	50.000
		Larompong	20.000	Nusa Indah	20.000
				Melati	20.000
		Binturu	150.000	Bunga Matahari	150.000
		Riwang Selatan	120.000	Serba Indah	120.000
		Komba Selatan	50.000	Bahagia	50.000
		Rante Alang	160.000	Sinar Gunung	160.000
				Rante Alang	160.000
3	Suli	Suli	75.000	Anggrek I	75.000
				Anggrek II	75.000
				Anggrek III	75.000
				Anggrek IV	75.000
		Tawondu	75.000	Melati II	75.000
		Murante	75.000	Melati I	75.000
		Lempopacci	75.000	Lestari	75.000
		Botta	75.000	Samaturu I	75.000
				Samaturu II	75.000
		Papakaju	150.000	Samaturu III	150.000
		Buntu Kunyi	75.000	Mawar I	75.000
				Mawar II	75.000
		Cimpu	75.000	Cakalang I	75.000
				Cakalang II	75.000
		Cimpu Utara	75.000	Nilam I	75.000
				Nilam II	75.000
		Malela	75.000	Flamboyan	75.000
		Cakkeawo	75.000	Beringin	75.000
		Padang Lambe	150.000	Glatik	150.000

		Kasiwang	75.000	Mekar	75.000
4	Ponrang	Padang Subur	45.000	Anggrek I	45.000
				Anggrek II	45.000
				Anggrek III	45.000
				Anggrek IV	45.000
				Anggrek V	45.000
		Padang Sappa	45.000	Seruni I	45.000
				Seruni II	45.000
				Seruni III	45.000
				Seruni IV	45.000
				Seruni V	45.000
				Seruni VI	45.000
		Tumale	45.000	Teraratai	45.000
		Muladimeng	60.000	Mawar I	60.000
				Mawar II	60.000
		Buntu Kamiri	60.000	Kamboja I	60.000
				Kamboja II	60.000
		Buntu Nanna	85.000	Palem I	85.000
				Palem II	85.000
		Tirowali	70.000	Kaktus I	70.000
				Kaktus II	70.000
				Kaktus III	70.000
		Mario	70.000	Melati II	70.000
		Parekaju	85.000	Melati I	85.000
		Tampa	115.000	Matahari	115.000
5	Bajo	Langkidi	70.000	Bunga Pute II	70.000
		Jambu	60.000	Bunga Pute II	60.000
		Pangi	85.000	Teratai	85.000
		Buntu Babang	120.000	Rezeki I	120.000
				Rezeki II	120.000
		Saga	70.000	Dahlia I	70.000
		Samulang	85.000	Dahlia II	85.000
		Sampa	70.000	Melati I	70.000
				Melati II	70.000
		Tallang Bulawang	100.000	Sakura I	100.000
				Sakura II	100.000
		Sumabu	140.000	Mappideceng	140.000
		Rumaju	35.000	Tulip	35.000
		Balla	35.000	Asoka	35.000
		Bajo	35.000	Mawar	35.000
6	Noling	Noling	120.000	Makmur	20.000
				Melati	120.000
				Mekar	20.000
				Bahagia	10.000
				Dahlia	90.000
		Buntu Batu	40.000	Patriot	40.000
				Flamboyan	40.000

		Padang Ma'bud	50.000	Teratai	50.000
		Padang Tuju	60.000	Mawar	60.000
				Melati	60.000
		Padang Kamburi	90.000	Kamboja	90.000
		Tampumia	100.000	Dahlia	100.000
				Berkah	100.000
				Anggrek	100.000
		Malenggang	100.000	Harapan Kita	100.000
				Flamboyan	100.000
		Balutan	100.000	Flamboyan I	100.000
				Flamboyan II	100.000
		Tanjong	90.000	Melati	90.000
				Mawar	90.000
		Salu Induk	100.000	Melati	100.000
7	Kamanre	Libukang	85.000	Tanete	85.000
				Lalangkoli	85.000
				Waituo	85.000
		Kamanre	85.000	Kamburi	85.000
				Wonosari	85.000
				Sumabu I	85.000
				Sumabu II	85.000
		Tabbaja	65.000	Battang	65.000
				Anakhoda	65.000
		Salupare mang Selatan	75.000	Pangibarang	75.000
				Toangkajang	75.000
				Salu Pare mang	75.000
		Salupare mang	75.000	Polindes	75.000
				Sompu-Sompu	75.000
		Wara	75.000	Wara	75.000
				Pengkasalu	75.000
				Tokatapang	75.000
		Bunga Eja	65.000	Barakasanda	65.000
				Bunga Eja	65.000
		Cilallang	40.000	Cilallang	40.000
				Kassandra II	40.000
8	Barana	Seppong	60.000	Kenanga I	60.000
				Kenanga II	60.000
		Pammanu	60.000	Cendrawasi I	60.000
				Cendrawasi II	60.000
		Lebani	60.000	Sartika	60.000
		Sabe	60.000	Mawar	60.000
		Lamunre Tengah	60.000	Eka Satya II	60.000
		Lauwa	60.000	Melati	60.000
		Paconne	60.000	Cempaka	60.000
		Lamunre	60.000	Eka Satya I	60.000

9	Bastem Utara	Bonglo	200.000	Edelweis	200.000
		Tede	180.000	Rante Tudju	180.000
		Barana	240.000	Cengkeh	240.000
				Nenas	240.000
		Dampan	200.000	Nyamen	200.000
				Pangrante	200.000
		Uraso	140.000	Teratai	140.000
		Karatuan	200.000	Salulimbong	200.000
				Lengke Kata'	180.000
		Salubua	200.000	Salubua	200.000
		Pantilang	100.000	Pia Pantilang	100.000
		Maindo	140.000	Benteng Situru'1	140.000
				Benteng Situru'2	140.000
		Tasang Tongkonan	160.000	Masamba	160.000
		Ta'ba	380.000	Asoka 1	380.000
				Asoka 2	380.000
		Buntu Tallang	200.000	Sakura	20.000
10	Lamasi	Setiarejo	70.000	Rukun Warga	70.000
				Warga Lestari	70.000
				Esti Warga	70.000
		Lamasi	50.000	Madura	50.000
				Bakti Husada	50.000
				Setia Kawan	50.000
				Marampak	50.000
		To'Pongo	75.000	Mase-mase	75.000
				Kakobi	75.000
				Parampuanan	75.000
		Pongsamelung	75.000	Tunas Muda	75.000
				Tunas Harapan	75.000
				Tunas Baru	75.000
		Wiwitan	70.000	Urip Lestari	70.000
				Seger Waras	70.000
				Mulya Jaya	70.000
		Se'pon	75.000	Kurre'Sumanga	75.000
				Waemalino	75.000
		Wiwitan Timur	70.000	Sekar Mawar	70.000
				Sekar Melati	70.000
		Salujambu	75.000	Kuncup Mekar	75.000
				Delima	75.000
		Awo'Gading	75.000	Teratai Merah	75.000
				Teratai Putih	75.000
		Padang Kalua	75.000	Anggrek	75.000
				Rambutan	75.000
11	Bastem	Lissaga	100.000	Melati 1	100.000
				Melati 2	100.000

		Kanna	100.000	Kamboja 1	100.000
				Kamboja 2	100.000
		Andulan	160.000	Terkini 1	160.000
				Terkini 2	160.000
		Lange	180.000	Anggrek Bulan	180.000
		Sinaji	250.000	Jasmine 1	250.000
				Jasmine 2	250.000
		To'long	250.000	Bougenville	250.000
		Ledan	160.000	Cempaka	160.000
		Kanna Utara	170.000	Dahlia	170.000
		Buntu Batu	220.000	Malutu	220.000
		Tabi	200.000	Tulip	200.000
		Bolu	60.000	Seroja	600.000
		Mappetajang	500.000	Matahari	500.000
12	Walenrang Utara	Sangtandung	80.000	Mekar Sari	80.000
		Bolong	50.000	Seruni 1	50.000
				Kampung Baru	50.000
		Bosso	40.000	Embun Pagi	40.000
				Bina Harapan 1	40.000
		Limbong	80.000	Seruni 2	80.000
		Bosso Timur	80.000	Tunas Harapan	80.000
		Buntu Awo	40.000	Bina Harapan 2	40.000
		Marabuana	40.000	Garuda	40.000
		Salulino	60.000	Rajawali	60.000
		Salutubu	65.000	Mappedeceng 1	65.000
				Mappedeceng 2	65.000
		Pongko	65.000	Siporannu 1	65.000
				Siporannu 2	65.000
		Siteba	250.000	Andulan	250.000
				Mataluntun	250.000
13	Walenrang Timur	Tanete	80.000	Fajar I	80.000
				Fajar II	80.000
		Panggalli	70.000	Surya I	70.000
				Surya II	70.000
		Rantai Damai	70.000	Lestari I	70.000
				Lestari II	70.000
		Sukadamai	70.000	Anggrek I	70.000
				Anggrek II	70.000
		Tabah	50.000	Nuri I	50.000
				Nuri II	50.000
				Nuri III	50.000
		Seba-Seba	70.000	Merpati I	70.000
				Merpati II	70.000
		Lamasi Pantai	90.000	Melati I	90.000
				Melati II	90.000
		Kendekan	100.000	Citra I	100.000

				Citra II	100.000
14	Suli Barat	Buntu Barana	65.000	Sawerigading I	65.000
				Sawerigading II	65.000
		Tallang	75.000	Angsa	75.000
		Kel.Lindajang	35.000	Kelinci I	35.000
				Kelinci III	35.000
		Muhajirin	50.000	Kelinci II	50.000
		Salubua	75.000	Rusa I	75.000
				Rusa II	75.000
		Kaili	115.000	Kijang I	115.000
				Kijang II	115.000
				Kijang III	115.000
				Kijang IV	115.000
		Poringan	125.000	Anoa I	125.000
				Anoa II	125.000
				Anoa III	125.000
		Kaladi	100.000	Kancil	100.000
15	Latimojong	Tabang	500.000	Tabang	500.000
		Rante Balla	350.000	Rante Balla	350.000
		Boneposi	200.000	Boneposi	200.000
		Tolajuk	250.000	Tolajuk	250.000
		Ulu Salu	100.000	Ulusalu	100.000
				Gamaru	250.000
		Pajang	150.000	Pajang	150.000
				Rante Lajang	350.000
		Lambanan	350.000	Lambanan	350.000
		Tibussan	350.000	Tibussan	350.000
		Buntu Sarek	200.000	Buntu Sarek	200.000
				Buntu Karua	250.000
		Kadundung	300.000	Kadundung	300.000
				Lempo	450.000
		To'Barru	300.000	To'Barru	300.000
		Pangi	600.000	Pangi	600.000
16	Belopa	Belopa	75.000	Asoka I	75.000
			75.000	Asoka II	75.000
		Senga	75.000	Mawar I	75.000
				Mawar II	75.000
		Senga Selatan	75.000	Flamboyan I	75.000
				Flamboyan II	75.000
				Flamboyan III	75.000
		Tanamanai	75.000	Kamboja	75.000
		Tampumia Radda	75.000	Delima	75.000
		Balo-Balo	75.000	Variegata	75.000
		Kurrusumanga	75.000	Melati	75.000
		Pasamai	75.000	Tulip	75.000
		Balubu	75.000	Lestari	75.000

17	Ponrang Selatan	Kelurahan Pattedong	55.000	St.Hatijah	55.000
				Bougenville	55.000
		Paccerakang	85.000	Cempaka	85.000
				Sakura	85.000
				Majaga	85.000
		Tarramatekkeng	55.000	Ekorbia	55.000
				Melati	55.000
		Pattedong Selatan	50.000	Mawar	50.000
		To'balo	45.000	Mekar	45.000
		Jenne Maeja	50.000	Kamboja	60.000
		To'bia	65.000	Flamboyan	65.000
		Bakti	25.000	Akasia	25.000
				Matahari	25.000
		Lampuara	55.000	Dahlia	55.000
				Keladi	55.000
		Olang	55.000	Seruni	55.000
				Anthurium	55.000
		Bassiang	50.000	Nusa Indah	50.000
				Kemuning	50.000
		Bassiang Timur	65.000	Raflesia	65.000
				Tulip	65.000
		Buntu Karya	75.000	Kasturi	75.000
				Asoka	75.000
18	Bajo Barat	Sampeang	100.000	Melati 1	100.000
				Melati 2	100.000
		Tumbubara	90.000	Flamboyan 1	90.000
				Flamboyan 2	90.000
		Saronda	70.000	Anyelir 1	50.000
				Anyelir 2	70.000
				Batu Tombon	80.000
				Anyelir 3	100.000
		Bonelemo	50.000	Teratai 1	50.000
				Teratai 2	50.000
		Tettekang	70.000	Latulip	70.000
		Marinding	90.000	Seroja	90.000
		Kadong-Kadong	100.000	Anggrek 1	100.000
				Anggrek 2	100.000
		Bonelemo Utara	200.000	Kenangan 1	200.000
				Kenangan 2	200.000
		Bonelemo Barat	100.000	Asoka 1	100.000
				Asoka 2	200.000
19	Lamasi Timur	To'Lemo	45.000	Jeruk	45.000
				Mawar	45.000
		Pelalan	65.000	Gembira	65.000
				Bersinar	65.000
		Seriti	65.000	Paradoa	65.000

				Taulada	65.000
		Salupao	85.000	Hasanuddin	85.000
				Salupao	85.000
		Bulolondong	95.000	Pipit I	95.000
				Pipit II	95.000
		Pompengan Utara	95.000	Melati I	95.000
				Melati II	95.000
		Pompengan Tengah	130.000	Mekar Jaya	130.000
		Pompengan	130.000	Merpati I	130.000
		Pompengan Pantai	130.000	Merpati II	130.000
				Nuri I	130.000
				Nuri II	130.000
				Nuri III	130.000
20	Walenrang Barat	Ilanbatu	75.000	Mawar I	75.000
				Mawar II	75.000
				Mawar III	75.000
				Mawar IV	75.000
		Ilanbatu Uru	300.000	Kamboja I	100.000
				Kamboja II	100.000
				Kamboja III	200.000
				Kamboja IV	250.000
				Kamboja V	300.000
				Kamboja VI	300.000
				Kamboja VII	350.000
		Lempe	200.000	Asoka I	200.000
				Asoka II	200.000
		Lempe Pasang	250.000	Dahlia	250.000
		Lamasi Hulu	300.000	Angrek I	300.000
				Angrek II	500.000
		Lewandi	600.000	Flamboyan	600.000
21	Bua	Barowa		Seroja 1	40.000
				Seroja 2	40.000
		Sakti		Melati 1	30.000
				Melati 2	30.000
				Melati 3	30.000
		Padang Kalua		Kamboja	40.000
		Tanarigella		Janur 1	50.000
				Janur 2	50.000
		Puty		Reski 1	60.000
				Reski 2	60.000
				Reski 3	60.000
				Reski 4	80.000
		Raja		Mawar 1	60.000
				Mawar 2	60.000
		Pammesakkang		Seruni	80.000
		Lengkong		Cempaka 1	80.000
				Cempaka 2	90.000

		Karang-Karangan		Teratai 1	80.000
				Teratai 2	80.000
		Toddopuli		Asoka 1	90.000
				Asoka 2	90.000
		Lare-Lare		Flamboyan 1	110.000
				Flamboyan 2	110.000
		Tiromanda		Ros 1	70.000
				Ros 2	80.000
				Ros 3	80.000
		Posi		Cempaka 1	100.000
				Cempaka 2	110.000
		Bukit Harapan		Anggrek 1	100.000
				Anggrek 2	140.000
				Anggrek 3	110.000
		Pabbarassang		Matahari 1	40.000
				Matahari 2	40.000
22	Walentrang	Kelurahan Bulu	45.000	Ananda 1	45.000
				Ananda 2	45.000
		Batusitanduk	80.000	Lestari 1	80.000
				Lestari 2	80.000
				Lestari 3	80.000
		Walentrang	60.000	Delima 1	60.000
				Delima 2	60.000
		Lalong	45.000	Ibunda 1	45.000
				Ibunda 2	45.000
				Ibunda 3	45.000
				Ibunda 4	45.000
		Kalibamamase	40.000	Mawar 1	40.000
				Mawar 2	40.000
		Barammamase	50.000	Flamboyan 1	50.000
				Flamboyan 2	50.000
				Flamboyan 3	50.000
		Saragi	50.000	Bambu Kuning	50.000
		Harapan	60.000	Mekar 1	60.000
				Mekar 2	60.000
				Mekar 3	60.000
				Mekar 4	60.000
		Tombang	80.000	Anggrek 1	80.000
				Anggrek 2	80.000
				Anggrek 3	80.000
				Anggrek 4	80.000
				Anggrek 5	80.000

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Transpor Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan dan di Posyandu Se Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 15 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 39